

ABSTRAK PERATURAN

PENILAIAN - BARANG MILIK NEGARA

2017

PERMENKEU RI NOMOR 111/PMK.05/2017 TANGGAL 1 AGUSTUS 2017, LL 2017, BN 2017 (1065)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA.

ABSTRAK : - bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.06/2015 tentang Penilaian Barang Milik Negara, perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan serta praktik pelaksanaan Penilaian, sehingga perlu diganti agar lebih efektif, efisien dan akuntabel, perlu disesuaikan mekanisme pelaksanaan penilaiannya

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP 27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.92, TLN 5533); Perpres 28 tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.51);

- Peraturan Menteri ini mengatur pelaksanaan Penilaian Barang Milik Negara, yang meliputi:

1. Objek Penilaian merupakan Barang Milik Negara yang meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Tujuan Penilaian Barang Milik Negara adalah:
 - a. penyusunan neraca Pemerintah Pusat;
 - b. Pemanfaatan;
 - c. Pemindahtanganan; atau pelaksanaan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, antara lain Surat Berharga Syariah Negara.
3. Penilaian Barang Milik Negara berupa:tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan untuk penyusunan neraca Pemerintah Pusat dan pelaksanaan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dilakukan oleh Penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Selain Penilaian Barang Milik Negara, Penilai Direktorat Jenderal dapat melakukan Penilaian Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan untuk Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dalam hal dimohonkan oleh Pengguna Barang atau dimohonkan/ditugaskan oleh Pengelola Barang.
4. Pokok-pokok pengaturan pelaksanaan Penilaian Barang Milik Negara meliputi:
 - a. Permohonan/penugasan Penilaian;
 - b. tim Penilai Direktorat Jenderal;
 - c. bantuan Penilaian;
 - d. pelaksanaan Penilaian;
 - e. pendekatan Penilaian;
 - f. laporan Penilaian;
 - g. Penilaian ulang;
 - h. kaji ulang laporan Penilaian; dan
 - i. Basis Data Penilaian

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 2 Agustus 2017.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2017 dan diundangkan pada tanggal 2 Agustus 2017.

- Peraturan Menteri ini mencabut 166/PMK.06/2015.